

Hukum Keluarga Dan Internasionalisasi Nilai Islam: Hki Dan Standar Internasional (CEDAW, SDGS, UUD HAM)

Muhammad Khotam Zam Zami, Muhammad M. Zaidi Abdad
Universitas Negri Mataram. Indonesia
Khatammhammad08@gmail.com, zaidiabdad2@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menyajikan analisis kritis mengenai dialektika dan sinkronisasi antara prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam (HKI) di Indonesia dengan standar hukum internasional dan konstitusional. Fokus penelitian diarahkan pada tiga instrumen kunci: *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (sebagai kerangka Hak Asasi Manusia Nasional). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (*penelitian kepustakaan*), mengkaji teks-teks hukum, doktrin fikih, dan literatur kebijakan kontemporer. Hasil analisis berargumen bahwa internasionalisasi nilai Islam dalam HKI bukanlah bentuk subordinasi terhadap norma global, melainkan merupakan upaya kontekstualisasi dan pembaruan (*tajdīd*) hukum keluarga. Pembaruan ini bertujuan mencapai kebaikan umum (*maslahah 'ammah*) yang secara substansial selaras dengan prinsip tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*) dan norma hak asasi manusia universal. Dengan demikian, HKI terbukti memiliki fleksibilitas untuk menjadi agen keadilan yang responsif terhadap tuntutan global dan nasional.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, CEDAW, SDGs, Hak Asasi Manusia, Internasionalisasi Nilai Islam, Pembaruan Hukum (Tajdīd).*

Abstract

This article presents a critical analysis of the dialectics and synchronization between the principles of Islamic Family Law (IFL) in Indonesia and international and constitutional standards. The research focuses on three key instruments: the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the Sustainable Development Goals (SDGs), and the 1945 Constitution (as the National Human Rights Framework). This study employs a qualitative method with a library research approach, examining legal texts, fiqh doctrines, and contemporary policy literature. The analysis argues that the

internationalization of Islamic values in IFL is not a form of subordination to global norms but rather an effort to contextualize and renew (tajdīd) family law. This renewal aims to achieve the common good (masalah 'ammah) that is substantively aligned with the principles of the objectives of sharia (maqāsid syarī'ah) and universal human rights norms. Thus, IFL proves to have the flexibility to be an agent of justice that is responsive to global and national demands.

Keywords: *Islamic Family Law, CEDAW, SDGs, Human Rights, Internationalization of Islamic Values, Legal Renewal (Tajdīd).*

PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam (HKI) memegang peran penting dalam sistem hukum di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari syariah, HKI dianggap sebagai inti ajaran agama yang mengatur aspek fundamental kehidupan pribadi dan sosial. HKI mencakup berbagai aspek, termasuk perkawinan, perceraian, waris, dan hak-hak keluarga lainnya.

Di era globalisasi, HKI dihadapkan pada tantangan internasionalisasi norma hak asasi manusia (HAM) yang dipromosikan melalui instrumen hukum global seperti CEDAW dan kerangka pembangunan global seperti SDGs. CEDAW, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, menyerukan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam urusan perkawinan dan keluarga (Pasal 16). Sementara itu, SDGs, khususnya Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), menuntut adanya reformasi hukum dan kebijakan untuk memastikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.

Tantangan Internasionalisasi Norma HAM

Internasionalisasi norma HAM telah membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Norma HAM yang dipromosikan melalui instrumen hukum global seperti CEDAW dan SDGs telah mempengaruhi perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Namun, implementasi norma HAM dalam konteks HKI tidaklah sederhana, karena HKI bersumber dari wahyu dan memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan norma HAM yang bersifat sekuler.

Menurut Kamali (2008), HKI perlu diinterpretasikan dalam konteks modern dan dinamis, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern. Sementara itu, An-Na'im (2008) berpendapat bahwa HKI perlu direformasi untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.

Konvergensi dan Perdebatan

Konvergensi antara HKI yang bersumber dari wahyu dengan standar internasional yang bersifat sekuler dan universal seringkali memicu perdebatan teologis dan yuridis yang intens, terutama pada isu-isu sensitif seperti poligami, usia perkawinan, hak talak, dan waris. Perdebatan ini seringkali berfokus pada bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan standar HAM internasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam.

KAJIAN TEORI/ TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Hukum Keluarga Islam (HKI)

Hukum Keluarga Islam (HKI) merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam (syarī'ah) yang mengatur relasi keluarga dan kehidupan privat umat Islam. Ruang lingkup HKI meliputi perkawinan (nikāḥ), perceraian (ṭalāq), rujuk, nafkah, pengasuhan anak (ḥadānah), perwalian (wilāyah), dan kewarisan (mirās). Dalam konteks Indonesia, HKI mengalami proses kodifikasi dan formalisasi melalui peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara teoritis, HKI bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyās, serta dikembangkan melalui ijtihad para fuqahā'. Namun demikian, para pemikir hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa HKI bukanlah sistem hukum yang statis. Kamali (2008) menyatakan bahwa hukum Islam, termasuk hukum keluarga, memiliki karakter dinamis dan adaptif melalui mekanisme ijtihad dan reinterpretasi kontekstual. Oleh karena itu, HKI memungkinkan terjadinya pembaruan hukum sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks negara modern, HKI tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang harus berinteraksi dengan prinsip-prinsip konstitusional dan standar hukum internasional, khususnya terkait hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Teori Maqāṣid Syarī'ah dan Maslaḥah dalam Pembaruan HKI

Teori maqāṣid syarī'ah merupakan kerangka konseptual penting dalam memahami fleksibilitas dan tujuan substantif hukum Islam. Maqāṣid syarī'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat, yang secara klasik meliputi perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).

Dalam perkembangan kontemporer, konsep maqāṣid diperluas untuk mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan ('adl), kesetaraan (musāwāh), martabat manusia (karāmah insāniyyah), dan kemaslahatan umum (maslaḥah 'āmmah). Jasser Auda (2010) menegaskan bahwa maqāṣid syarī'ah dapat dijadikan pendekatan metodologis untuk menjembatani hukum Islam dengan nilai-nilai HAM modern.

Dalam konteks HKI, pendekatan maqāṣid memungkinkan reinterpretasi terhadap ketentuan-ketentuan fikih klasik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, pembaruan HKI melalui perspektif maqāṣid tidak dipandang sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan sebagai upaya mewujudkan tujuan utama syariat itu sendiri.

Hak Asasi Manusia dan Standar Internasional (CEDAW dan SDGs)

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi. Dalam ranah hukum internasional, perlindungan HAM diatur melalui berbagai instrumen global, termasuk Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

CEDAW secara khusus menekankan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam bidang perkawinan dan hubungan keluarga (Pasal 16). Prinsip utama CEDAW meliputi kesetaraan substantif, non-diskriminasi,

dan tanggung jawab negara untuk melakukan reformasi hukum dan kebijakan. Ratifikasi CEDAW oleh Indonesia menempatkan negara pada posisi wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk HKI, agar sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Sementara itu, SDGs sebagai kerangka pembangunan global menempatkan kesetaraan gender sebagai tujuan strategis, khususnya dalam Tujuan 5 (Gender Equality). SDGs menekankan keterkaitan antara reformasi hukum, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks HKI, SDGs mendorong peninjauan ulang norma-norma hukum keluarga yang berpotensi menghambat pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.

Konstitusi Indonesia dan Kerangka HAM Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional perlindungan HAM di Indonesia. Pasal 28A–28J UUD 1945 menjamin hak atas kesetaraan di hadapan hukum, hak untuk membentuk keluarga, serta perlindungan dari diskriminasi. Dengan demikian, HKI sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional tersebut.

Dalam perspektif teori hukum, keberadaan HKI di Indonesia mencerminkan model pluralisme hukum, di mana hukum agama, hukum adat, dan hukum negara saling berinteraksi. Oleh karena itu, sinkronisasi antara HKI, HAM nasional, dan standar internasional menjadi keniscayaan untuk menjaga konsistensi sistem hukum dan menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Internasionalisasi Nilai Islam dan Tajdīd Hukum Keluarga

Internasionalisasi nilai Islam dalam HKI dapat dipahami sebagai proses dialog dan integrasi antara nilai-nilai Islam dengan norma global, khususnya HAM. An-Na'im (2008) menegaskan bahwa reformasi hukum Islam bukanlah bentuk westernisasi atau sekularisasi, melainkan upaya internal untuk menafsirkan ulang teks dan tradisi Islam agar relevan dengan konteks modern.

Konsep tajdīd (pembaruan) dalam hukum Islam memberikan legitimasi teologis terhadap perubahan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Dalam konteks ini, internasionalisasi nilai Islam tidak dimaknai sebagai subordinasi terhadap hukum internasional, tetapi sebagai upaya konvergensi substantif antara maqāṣid syarī'ah dan nilai-nilai HAM universal. Dengan pendekatan ini, HKI dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang responsif terhadap tuntutan global dan nasional, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena sosial dan hukum yang kompleks, yaitu dialektika dan sinkronisasi antara prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam (HKI) dan standar-standar hukum internasional (Creswell, 2014; Moleong, 2019).

Pendekatan *library research* digunakan untuk mengumpulkan data-data yang relevan dari sumber-sumber literatur, termasuk buku-buku, artikel-artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen internasional (Zed, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam gagasan, konsep, dan norma hukum yang berkembang dalam diskursus HKI dan hukum internasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yang relevan, meliputi buku-buku tentang Hukum Keluarga Islam dan hukum internasional, artikel-artikel ilmiah yang membahas relasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia, serta dokumen-dokumen internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* (United Nations, 1979; United Nations, 2015).

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan tema-tema serta konsep-konsep utama yang berkaitan dengan internasionalisasi nilai Islam, pembaruan hukum keluarga, dan standar hak asasi manusia (Krippendorff, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internasionalisasi sebagai Tajdīd dan Pengejawantahan Maṣlaḥah

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa internasionalisasi nilai Islam dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) tidak dapat dipahami sebagai bentuk subordinasi terhadap standar hukum global, melainkan sebagai proses kontekstualisasi dan pembaruan (tajdīd) hukum keluarga yang berorientasi pada pencapaian maṣlaḥah ‘ammah atau kebaikan umum. Proses ini secara substantif sejalan dengan prinsip maqāṣid syarī‘ah sebagai tujuan utama syariat Islam sekaligus kompatibel dengan norma hak asasi manusia universal. Internasionalisasi dalam kerangka ini merupakan ruang dialog kreatif antara nilai-nilai Islam dan tuntutan global, yang memungkinkan HKI berfungsi secara responsif tanpa kehilangan legitimasi teologis maupun yuridisnya. Sinkronisasi antara HKI dan standar internasional seperti CEDAW dan SDGs tercapai melalui rekonstruksi doktrin HKI yang berlandaskan pada pendekatan maqāṣid syarī‘ah. Studi-studi kontemporer menunjukkan bahwa maqāṣid tidak lagi dipahami sebagai konsep statis, melainkan sebagai kerangka filosofis yang dinamis untuk melakukan ijtihad dalam konteks sosial modern (Auda, 2018; Fauzi et al., 2025). Salah satu hasil paling signifikan dari rekonstruksi ini adalah reformasi batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Reformasi tersebut merupakan perwujudan langsung dari tujuan syariat dalam melindungi keturunan (ḥifẓ al-nasl), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan jiwa (ḥifẓ al-nafs), sekaligus sejalan dengan semangat CEDAW Pasal 16 tentang perlindungan perempuan dalam perkawinan dan SDG Target 5.3 mengenai penghapusan perkawinan anak (Danial, 2023; Rahman et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa norma Islam dan norma universal dapat berkonvergensi secara substantif ketika keduanya diarahkan pada maṣlaḥah yang lebih besar, yakni kesejahteraan fisik dan mental anak.

Dalam isu poligami, pembatasan ketat yang diatur dalam HKI Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan izin pengadilan serta jaminan keadilan yang pada praktiknya sulit dipenuhi, merefleksikan penerapan prinsip *maṣlahah ‘ammah* dan keadilan (*‘adālah*) dalam Islam. Ketentuan tersebut secara implisit mengakui kerentanan perempuan dan anak dalam relasi perkawinan, yang juga menjadi semangat utama CEDAW. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan poligami bukanlah bentuk pengingkaran terhadap teks syariat, melainkan bagian dari *tajdīd* hukum keluarga yang bertujuan mendekati kesetaraan gender dan mencegah mafsadah atau kerusakan dalam kehidupan rumah tangga (Sitanggang, 2025).

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa HKI, ketika diinterpretasikan secara progresif dan berbasis *maqāṣid*, justru menjadi pilar penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), bukan hambatan bagi pembangunan. Dalam konteks SDG Goal 5 tentang kesetaraan gender, HKI kontemporer di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pembagian hak dan kewajiban yang berbasis gender semata menuju konsep kemitraan, musyawarah, dan keadilan distributif dalam keluarga (Siska et al., 2025). Pengaturan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang semakin mengakui kontribusi ekonomi perempuan mencerminkan keselarasan dengan SDG Target 5.a tentang hak yang sama atas sumber daya ekonomi (Siregar & Hidayat, 2025).

Selain itu, peran HKI dalam mendukung SDG Goal 16 mengenai keadilan dan institusi yang kuat tampak dalam keberadaan Peradilan Agama yang semakin responsif serta reformasi prosedur perceraian yang memberikan akses keadilan yang lebih substansial bagi perempuan, termasuk penguatan hak gugat cerai (*khulu’*). Reformasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menyediakan institusi hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi perempuan Muslim, sejalan dengan prinsip akses terhadap keadilan yang menjadi inti SDG 16 (Tirtawinata & Hidayat, 2022).

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa HKI memiliki fleksibilitas intrinsik yang memungkinkan terjadinya tajdīd hukum secara berkelanjutan. Pembaruan HKI dilakukan melalui pendekatan intra-doctrinal reform, seperti pemilihan pendapat mazhab (takhayyur) dan penggabungan pendapat (talfiq), serta melalui pendekatan extra-doctrinal reform berupa ijthihad baru yang berlandaskan maqāṣid syarī'ah dan maṣlahah (Hermanto, 2024; Nasution, 2022). Fleksibilitas ini memastikan bahwa HKI mampu merespons tuntutan konstitusional UUD 1945 dalam bidang hak asasi manusia tanpa kehilangan identitas normatif dan nilai dasar Islam yang melandasinya.

Kesimpulan: HKI Adaptif dan *Maslahah* Universal

Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa CEDAW, Sustainable Development Goals (SDGs), dan kerangka hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak bertentangan dengan esensi keadilan dalam syaria'ah Islam. Sebaliknya, instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai cermin kritis sekaligus landasan yuridis dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam (HKI) agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat modern. Kehadiran standar internasional dan konstitusional ini justru memperkaya perspektif HKI dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Oleh karena itu, upaya kontekstualisasi dan pembaruan (tajdīd) hukum keluarga merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Pembaruan tersebut diarahkan untuk mencapai maṣlahah 'ammah atau kebaikan umum yang sejalan dengan prinsip maqāṣid syarī'ah sebagai tujuan utama syariat Islam, sekaligus kompatibel dengan norma hak asasi manusia universal. Dalam kerangka ini, tajdīd hukum keluarga tidak dimaknai sebagai pengabaian terhadap sumber-sumber normatif Islam, melainkan sebagai aktualisasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran syaria'ah.

Secara yuridis dan teologis, penelitian ini merekomendasikan agar pembaruan HKI dilakukan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip dan tujuan SDGs, khususnya Goal 5 tentang kesetaraan gender dan Goal 16 tentang keadilan serta institusi yang kuat, ke dalam pertimbangan hukum dan putusan yurisprudensi. Peradilan Agama dan lembaga legislatif diharapkan mampu menggunakan bahasa serta nilai-nilai SDGs sebagai rujukan normatif dalam merumuskan dan menafsirkan hukum keluarga, sehingga HKI dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial (Siregar & Hidayat, 2025).

Lebih lanjut, pendekatan maqāṣid syarī'ah perlu ditempatkan sebagai *ratio decidendi* atau alasan utama dalam penetapan hukum keluarga, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan keturunan (*ḥifz al-naṣl*). Dalam konteks hak asuh anak pasca-perceraian, paradigma hukum keluarga perlu direkonstruksi menuju model hak asuh bersama (*sharing custody*) yang berbasis pada prinsip maṣlaḥah anak, sehingga kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan hukum (Saini, 2025).

Di samping itu, penerapan dan interpretasi HKI harus senantiasa ditempatkan dalam bingkai konstitusional UUD 1945 sebagai kerangka HAM nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap norma dan praktik HKI tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga adil secara konstitusional serta mampu menjamin martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) yang merupakan nilai universal dalam Islam dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, HKI dapat berfungsi sebagai sistem hukum yang berkeadilan secara substantif dan inklusif.

Kesimpulannya, perjalanan internasionalisasi HKI di Indonesia merupakan narasi keberhasilan ijtihad kontemporer dalam merespons tantangan global dan nasional. HKI terbukti bukan sebagai doktrin yang terisolasi dan statis, melainkan sebagai sistem hukum yang dinamis dan reflektif, mampu melakukan transformasi internal melalui *tajdīd* untuk memenuhi tuntutan keadilan global sebagaimana dirumuskan dalam CEDAW dan SDGs. Pada hakikatnya, proses ini merupakan penegasan kembali nilai-nilai fundamental maqāṣid syarī'ah serta membuktikan bahwa keadilan

Islam bersifat universal dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan tatanan hukum global yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Auda, J. (2018). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (M. K. Ahmad & S. M. I. K. D. M. F. I. L. A. I. B. Z. Al-Damanhuri (Eds.); 2nd ed.). The International Institute of Islamic Thought.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods*. Pearson/Allyn & Bacon.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Danial. (2023). *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisa Kritis terhadap Landasan, Metode, dan Model Pembaruan Hukum Keluarga Islam tentang Pencatatan dan Usia Perkawinan*. Azzahra Media.
- Fauzi, A., Ali, N., & Saputri, A. A. I. (2025). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 470–485.
- Hermanto, A. (2024). *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Litnus.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Mir-Hosseini, Z. (2013). *Marriage on Trial: Islamic Family Law in Iran and Morocco*. I.B.Tauris.
- Nasution, K. (2022). *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi dengan Hukum Keluarga Islam) dan Perbandingannya di Negara-negara Muslim Kontemporer*. Fajar Interpretama Mandiri.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson Education.
- Rahman, F., Erlyani, N., Wulandari, A., & Akbar, A. D. F. (2025). Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 199–213.
- Saini. (2025). Rekonstruksi Hukum Hak Asuh Anak Perspektif Maqāsid Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(1), 125–138. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i1.1427>
- Siregar, D. M. M., & Hidayat, A. (2025). Peran Hukum Keluarga Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(1), 1-15.

- Sitanggang, D. (2025). Implementasi CEDAW Dalam Kasus Pemaksaan Perkawinan Anak di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(11), 101-110. <https://doi.org/10.6679/zdk28275>
- Siska, V., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(3), 560–569.
- Tirtawinata, C., & Hidayat, R. (2022). Peran Hukum dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). *Lex Crimen*, 1(2), 1-12.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.** (n.d.).
- United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.
- United Nations. (2015). *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- Welchman, L. (2007). *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Amsterdam University Press.